



**PUTUSAN**  
Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Roy Macthisen als Tison Bin Sopiyan;**
2. Tempat lahir : Simalinyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai 11 Mei 2023;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR



6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25), sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad B. Lumban Gaol, S.H.,Dkk, Advokat/Pengacara pada kantor hukum Ahmad B. Lumban Gaol, S.H & Partners, berkantor di Jalan Nangka Ujung No.18 D Lt.3, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/ABLG-A/SKK/Pid/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 138/SK/2023/PN Tlk;

Berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-65/L.4.18/Enz.2/ 09/2023, tertanggal 7 September 2023, Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**KETIGA** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

*Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR*



- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 24/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 8 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 8 Januari 2024 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 24/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 8 Januari 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tlk, tanggal 20 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan tertanggal 22 November 2023, NO.REG.PERK: PDM-65/L.4.18/Enz.2/09/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**MENUNTUT:**

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ROY MACTHISEN Als TISON Bin SOPIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu (harga Rp. 400.000,-/paket. Dengan berat kotor 0,36 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX X688B warna Hijau toska dengan nomor IMEI1: 357344841467922 dan IMEI 2: 357344841467930 dan PSN: 07682251CD004759.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange.
  - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna Hitam beserta sim card dengan nomor 0852748007975 dan IMEI 2 : 864136060163067.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MULIONO Als ATUK Bin PARSI (Alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor: 160/Pid.Sus/2023/PN Tlk, tanggal 20 Desember 2023, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Macthisen als Tison Bin Sopiyan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX X688B warna Hijau tosca dengan nomor IMEI1: 357344841467922 dan IMEI 2: 357344841467930 dan PSN: 07682251CD004759;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Muliono als Atuk bin Parsi (alm);

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 160/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tlk, tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 20 Desember 2023;

- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 160/Pid.Sus/2023/PN Tlk tertanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 160/Pid.Sus/2023/PN Tlk, tertanggal 28 Desember 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

- Membaca Akta Penerimaan Memori banding dari Penuntut Umum Nomor: 160/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tlk, tertanggal 3 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yang

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 2 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2024, seperti ternyata dari Relaas Penyerahan memori banding Nomor: 160/Pid.Sus/2023/PN Tlk;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 20 Desember 2023, ternyata masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat memori banding dari Penuntut Umum, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnya terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Riau melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 20 Desember 2023, agar sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 22 November 2023, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa ROY MACTHISEN Als TISON Bin SOPIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu (harga Rp. 400.000,-/paket. Dengan berat kotor 0,36 gram.
- 1(satu) unit handphone merk INFINIX X688B warna Hijau toscadengannomor IMEI1: 357344841467922dan IMEI 2: 357344841467930 dan PSN: 07682251CD004759
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam beserta sim card dengan nomor 0852748007975 dan IMEI 2 : 864136060163067

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MULIONO Als ATUK Bin PARSI (Alm);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam memutuskan perkara ini, tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan bahwa barang bukti didalam perkara ini belum digunakan dan permohonan assement terpadu terhadap Terdakwa ditolak oleh BNN karena terindikasi sebagai perantara jual-beli narkoba, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seperti berikut;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti Narkoba berupa sabu didalam perkara ini belum dipergunakan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak secara otomatis dapat disimpulkan bahwa

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena untuk dapat menggunakan narkotika, adalah dengan cara antara lain membeli terlebih dahulu dan pengertian dari penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri bukan hanya pada saat menggunakan saja, akan tetapi dapat terjadi sebelum ataupun sesudah menggunakan;

Bahwa selain dari alasan pertimbangan di atas, ternyata barang bukti sabu didalam perkara ini relative sedikit (hanya seberat 0,26 gram), dan dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan saksi didalam perkara ini dapat diketahui bahwa sabu seberat 0,26 gram tersebut akan dipakai oleh Terdakwa bersama Pungu, Purba dan Sitorus, oleh karena itu alasan keberatan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan BNN menolak melakukan Assesment terhadap Terdakwa karena terindikasi sebagai perantara jual-beli, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolak, sebab Assesment terhadap penyalahgunaan Narkotika lebih tepat ditujukan dalam hal penentuan perlu-tidaknya tindakan Rehabilitasi karena ketergantungan, sedangkan penyalahgunaan bagi diri sendiri tidak semuanya mengalami dan menjadi ketergantungan terhadap narkotika, oleh karena itu alasan keberatan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pungu benar membeli sabu dari Muliono alias Atuk, namun pembelian sabu tersebut menurut Majelis Hakim Tinggi, bukan dimaksudkan pengertian membeli didalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, sebab dari uraian surat dakwaan maupun dari keterangan saksi-saksi, dengan jelas maksud dibelikannya sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama saksi Pungu, Sitorus (DPO) dan Purba (DPO), dan sabu yang dibelinya berat bersih hanya 0,26 gram untuk dipakai bersama secara tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat banding menerima dan membenarkan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan di atas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor: 160/Pid.Sus/2023/PN Tlk, tanggal 20 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **6 Pebruari 2024** oleh kami **ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, **ASWIJON, S.H., M.H.** dan **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri **M. F. EVA J. SIMAMORA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**ASWIJON, S.H., M.H.**

**ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.**

ttd

**H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS/2024/PT PBR

